

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu aset masa depan bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Didalam lingkungan keluarga, anak memiliki peran yang cukup penting, salah satunya adalah sebagai generasi penerus tetapi sebagai individu yang masih terus perlu dibimbing dengan baik supaya anak tersebut tumbuh menjadi generasi yang berkarakter yang baik. Maka dibutuhkan pembimbing atau pengasuh yang baik, pendidikan yang layak, dan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Pembimbing atau pengasuh yang dimaksud tidak hanya berasal dari keluarga sebagai lingkungan pertama anak, tetapi juga dari guru di sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan ramah anak. Sehingga dengan adanya pembimbing yang baik, maka anak akan berkembang dengan optimal dan memiliki kepercayaan diri yang kuat, sehingga mampu menghadapi tantangan di masa depan.¹ Namun pada kenyataannya rumah yang seharusnya dapat memberi kenyamanan dan perlindungan justru menjadi sumber ancaman bagi anak.

¹ Subianto, J. (2013). Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter. berkualitas. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam.

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi anak telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang masih dikategorikan sebagai anak hingga mencapai usia 18 tahun. Bahkan, anak yang masih berada dalam kandungan juga dianggap sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan.² Selain itu definisi anak juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya berorientasi pada aspek usia, tetapi mencakup berbagai dimensi kehidupan anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.

Dalam kehidupan berkeluarga, setiap individu tentunya menginginkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, aman, dan tentram. Keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada peran dan sikap masing-masing anggota keluarga. Hal ini terutama dipengaruhi oleh

² Nashriana, *Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1

³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

bagaimana setiap individu dalam rumah tangga mampu mengelola perilaku dan mengendalikan diri dalam menjalani kehidupan bersama.⁴ Keluarga merupakan bagian terkecil didalam lingkup masyarakat yang memiliki peran sebagai tempat untuk memberi perlindungan, pendidikan, dan pembentukan karakter bagi setiap anggota keluarga, terutama anak. Sebagai unit terkecil dalam lingkup masyarakat, setiap keluarga memiliki kewajiban untuk membentuk kepribadian, nilai moral, serta kesejahteraan emosional anak. Namun salah satu upaya membentuk kepribadian dan perlindungan pada anak diperlukan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak baik dari segi fisik, emosional, dan maupun sosial.⁵ Namun, ketika hubungan antar orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik, maka anak akan beresiko mengalami dampak negatif, seperti kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Kondisi lain dapat disebabkan juga dengan kondisi lingkungan keluarga yang tidak stabil, seperti ketidakharmonisan antara kedua orang tuanya dan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga cenderung keras.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan pada anak, baik itu secara fisik, psikologis, maupun mental. Berbagai ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai kekerasan terhadap anak, tergantung pada perspektif

⁴ Widowaty, Y. (2023). *Kajian Kriminologi dan Viktimologi dalam Kekerasan Rumah Tangga*.

⁵ Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2023). *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH): Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara*.

dan fokus kajian mereka. Pada kenyataannya kasus kekerasan pada anak dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya juga adalah kenakalan anak. Kenakalan pada anak seringkali muncul karena keluarga yang tidak kondusif, ketidakstabilan emosional, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika anak mulai tidak nyaman dan aman, mereka akan cenderung mencari perhatian diluar rumah, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang menyimpang. Selain permasalahan pada kenakalan anak, kurangnya pendidikan orang tua, kondisi perekonomian, film porno, faktor fisik, dan faktor psikologis.⁶ Kondisi lainnya yaitu budaya yang mengakar pada masyarakat yaitu pola berpikir orang tua yang merendahkan anak sehingga ketika anak tidak sesuai ekspektasi orang tua maka anak harus diberi sanksi sesuai keinginan orang tua.

Munculnya berbagai kasus kekerasan fisik pada anak didalam suatu keluarga masih menjadi isu yang tidak kunjung mereda disetiap tahunnya. Meskipun berbagai regulasi telah disahkan untuk melindungi anak, itu masih belum membuat jera para pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang muncul didalam suatu keluarga bisa berupa berbagai bentuk seperti pemukulan, pencambukan, penyiksaan, hingga tindakan lain yang menyebabkan luka fisik atau trauma pada anak. Pada beberapa kasus yang ditemukan, kekerasan fisik terhadap anak dalam keluarga dilakukan atas dasar pola asuh yang masih menggunakan kekerasan sebagai bentuk disiplin.⁷

⁶ Edy Kurniawansyah dan Dahlan, "Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa)," (Sumbawa: CIVICUS, 2021) hlm. 30-35.

⁷ Putra, R. A. E. (2024). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Verdict: Journal of Law Science.*

Selain itu bisa dikarenakan rendahnya penegakan terhadap peraturan menjadi salah satu pemicu lonjakan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak. Selain itu, ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan atau melaporkan kekerasan yang dialaminya sering kali memperburuk situasi. Banyak anak yang memilih diam karena takut akan ancaman dari pelaku atau anak merasa tidak ada tempat yang aman untuk menceritakan kekerasan fisik yang dialaminya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), anak dijelaskan sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang tersebut, anak merupakan bagian dari “lingkup keluarga” yang juga dapat menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, psikologis, atau seksual.⁸ Anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan akan beresiko tinggi menjadi korban. Oleh sebab itu mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Dalam konteks perlindungan anak, UU PKDRT menegaskan bahwa anak yang menjadi saksi

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

atau korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk dilindungi dan diberikan pemulihan.

Tingginya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir cukup sangat mengkhawatirkan. KemenPPPA memaparkan bahwa sekitar 11,5 juta anak, atau 50,78 % dari total anak usia 13-17 tahun, dilaporkan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidup mereka. Sementara itu, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, terdapat sekitar 7,6 juta anak yang menjadi korban kekerasan.⁹ Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak.

Namun faktanya hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus kekerasan anak didalam lingkup keluarga. Kenaikan kasus kekerasan pada anak masih terus menjadi isu yang tak kunjung reda, ini sangat membuat prihatin dengan dibuktikan naiknya kasus lonjakan kekerasan anak di Kota Malang. Berdasarkan data dari Polresta Malang Kota terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak di Polresta Malang Kota

| Tahun | Jenis Kejahatan |
|--------------|---------------------------|
| Tahun 2021 | Kekerasan fisik 9 kasus. |
| Tahun 2022 | Kekerasan fisik 12 kasus. |

⁹ https://www.antaraneews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021#google_vignette

| | |
|------------|---------------------------|
| Tahun 2023 | Kekerasan fisik 33 kasus. |
| Tahun 2024 | Kekerasan fisik 10 kasus. |

Sumber : Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota

Data tersebut menunjukkan fluktuasi yang dimana angka kasus masih belum terbilang stabil dari tahun ke tahunnya. Perubahan jumlah kasus yang tidak konsisten menunjukkan bahwa upaya penegak hukum dan perlindungan terhadap anak masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Kenaikan kasus bisa menjadi indikasi meningkatnya kejahatan atau meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap melaporkan kasus. Peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang objeknya adalah anak-anak sangat memerlukan bantuan berbagai pihak dan lembaga untuk mewujudkan hak mereka sebagai korban tetap terlindungi. Bukan hanya keluarga saja, namun pihak-pihak lain seperti kepolisian, LSM, masyarakat, kejaksaan, dan pihak-pihak penegak hukum lainnya. Sehingga hal tersebut masih menjadi tantangan dan evaluasi bagi penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan maksimal pada anak sebagai korban kekerasan. Karena perbaikan dalam sistem penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap aspek pencegahan, penindakan, serta perlindungan pada korban.

Kasus kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Malang menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus yang tercatat, baik yang dilaporkan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang pernah terjadi:

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Fisik pada Anak di Wilayah Polresta Malang

| No | Alasan Pelaku Melakukan Kekerasan | Pelapor | Hubungan pelaku dengan korban |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Korban meminta uang untuk membelo baju lebar | Ibu Kandung Korban | Ayah Kandung Korban |
| 2 | Korban tidak berhasil memenuhi target jualan | Ayah Kandung Korban | Ibu korban dan & Pacar |
| 3 | Kesal karena korban tidak mau diobati lukanya | Orang Tua Korban | Pengasuh korban |

Peran Polresta Malang dalam menghadapi kasus kekerasan sangat penting, terutama dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Polresta Malang bertanggung jawab untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan, serta memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, Polresta Malang juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan cara melaporkan tindak kekerasan. Polresta Malang memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan layanan khusus kepada korban, seperti pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan fasilitas untuk mengakses layanan

kesehatan. Dalam proses penyidikan, Polresta Malang berupaya bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti pengadilan, lembaga sosial, dan organisasi perlindungan anak, guna memastikan penanganan kasus yang holistik dan memberikan keadilan bagi korban. Dengan adanya peran aktif Polresta Malang dalam menangani kasus kekerasan, diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan rasa adil terhadap pelaku dan korban kekerasan fisik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di kota tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang solusi yang tepat untuk menghapus KDRT yang korbannya adalah anak, serta penulis ingin mengkaji sejauh mana penegak hukum menjalankan perannya dalam menaggulangi kasus tersebut, dan mengkaji kendala-kendala dalam penanganan kekerasan fisik pada anak di kota Malang dengan judul : “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polresta Malang Kota) “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga di Polresta Malang Kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga di Polresta Malang Kota?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga di Polresta Malang Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam rumah tangga di Polresta Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang memiliki nilai akademis bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi untuk kebijakan perlindungan anak yang lebih baik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam bidang ilmiah terutama untuk kajian penelitian hukum mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga khususnya di beberapa Perguruan Tinggi di kota Malang, serta bisa menjadi acuan untuk memperdalam dan mengembangkan kelimuan hukum pada umumnya dan Hukum Pidana.

a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penelitian hukum berkenaan terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga serta sebagai prasyarat tugas akhir guna menyelesaikan studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi Mahasiswa atau Mahasiswi agar lebih berani untuk mengungkap keberadaan dan turut mencegah terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga di Lingkungan Perguruan Tinggi.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan Pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga agar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dinormalisasikan atau disepelekan di Masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada sistem atau pendekatan sistematis yang diambil peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Penelitian sendiri diketahui sebagai salah satu tahap atau rencana yang terorganisir dalam mengakumulasi data atau informasi dengan tujuan untuk membangun apresiasi dan interpretasi tentang suatu fenomena. Maka dari itu diperlukan penelitian ini untuk menyampaikan atau menyatakan suatu kebenaran secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris/sosiologis. Yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Yuridis Empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata atau fakta empiris untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum. Dengan penelitian yuridis empiris, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih objektif

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 126

dan berbasis fakta terhadap isu-isu hukum, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area fisik atau konteks sosial dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lokasi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu di Polresta Kota Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 651112. Penulis memilih tempat penelitian tersebut karena karena pihak Polresta Kota Malang memiliki informhasi, data-data, dan fakta terkait judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. Sumber Data

Adapaun jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik dari penelitian yang

sedang dilakukan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui berbagai metode yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti melalui wawancara pihak terkait di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk penelitian tertentu, tetapi diambil dari sumber yang sudah ada. Data ini biasanya telah di proses, dianalisis, dan dipublikasi sebelumnya oleh orang lain. Data sekunder dapat mencakup berbagai jenis informasi, seperti laporan, artikel, buku, pendapat, dan lain-lain. Data sekunder meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :
 - 1) Pasal 1 ayat 24 tentang pengertian laporan
 - 2) Pasal 1 ayat 5 dan ayat 2 tentang penyelidikan dan penyidikan
 - 3) Pasal 7 ayat 1 tentang kewenangan penyidik
 - 4) Pasal 112 tentang permintaan visum et repertum
 - 5) Pasal 138 tentang pelimpahan berkas perkara
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi pelengkap yang dihasilkan dari analisis dan kompilasi data primer dan sekunder lainnya. Data tersier tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan data tersebut dijadikan penulis sebagai ringkasan atau bahan untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Data tersier sering kali disusun dalam bentuk laporan, buku, ensiklopedia, atau database.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis kendala serta respon penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Maka penulis melakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang mendalam dengan pihak penegakan hukum secara langsung dengan narasumber Kompol Muhammad Sholeh dan Briptu Oktaviansari Pansaulfa di Kepolisian Resort Malang bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung lokasi penelitian, yang dalam hal ini bertempat di Polres Kota Malang. Kunjungan ke lokasi dilakukan secara langsung, disertai dengan proses wawancara yang berlangsung pada bulan Februari tahun 2025. Teknik ini diterapkan untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan kajian pustaka akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses ini akan mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga dapat disajikan dengan cara yang relevan dan mendukung kesimpulan yang dihasilkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) Bab, dimana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I Peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan

pendekatan, sumber bahasa hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II meliputi peneliti membahas tentang kerangka konseptual yaitu kerangka yang digunakan untuk memperjelas kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini dan akan membahas terkait dengan kerangka teori yaitu penjelasan terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian serta teori tersebut relevan dengan penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Kota Malang dan yang kedua apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Kota Malang.

BAB IV: PENUTUP

Pada BAB IV ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan analisa peneliti terhadap obyek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.